



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ANAS URBANINGRUM**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Umum**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta
Nomor Telepon/HP. 08123456789
Email: pkn1@gmail.com
2. Nama : **SRI MULYONO**
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta
Nomor Telepon/HP. 08123456780
Email: pkn2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1) Dapil Halmahera Timur 2

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
2. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL; (16.10207)
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)

- 1 -

Office : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 16A RT. 11/04 Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat
Telp. 021-27611957, Email : lbh-pkn@gmail.com, www.lbh-pkn.com

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Maret 2024
Jam : 21:34 WIB



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 4. | DIAN FARIZKA, S.H., M.H; | (16.02568) |
| 5. | MOIN TUALEKA, S.H; | (16.00610) |
| 6. | WAHYUDI, S.H; | (13.00509) |
| 7. | THEODORA AMFOTIS, S.H; | (21.04106) |
| 8. | DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H; | (10.01027) |
| 9. | RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H; | (17.01377) |
| 10. | SUPRIATININGSIH, S.H., M.H; | (02.11571) |
| 11. | YAPITER MARPI, S.Kom., S.H; | (18.10181) |
| 12. | WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn; | (01.002851) |
| 13. | EKA RAHMAWATI, S.H., M.H; | (10.00446) |
| 14. | WARDA, S.H; | (21.10.12.2702) |
| 15. | M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H; | (21.03888) |
| 16. | FI'ILI LATUAMURY, S.H; | (22.01765) |
| 17. | AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H; | (93.10071) |
| 18. | SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H; | (16.10.11.1336) |
| 19. | PRAMITA SANDHI SAID, S.H; | (16.02129) |
| 20. | SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H; | (23.02274) |
| 21. | OLOAN MARPAUNG, S.H; | (00.13021) |
| 22. | DARWIN PANGGABEAN, S.H; | (16.00538) |
| 23. | ARFAN PORETOKA, S.H; | (22.00214) |
| 24. | MUHAMMAD IRFAN, S.H; | (18.01267) |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara** beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota, DPRD Kabupaten Halmahera Timur di **PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA dan MALUKU UTARA**, terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

[Handwritten signature]
Purnama B. S. A.
Darya



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut PMK 2/2023*), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB [Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu Nomor Urut 9 (*sembilan*) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:
 - DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1;
 - DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 2;
 - DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Dapil Pegunungan Bintang 1;
 - DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 6;
 - DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1;
 - DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Dapil Halmahera Timur 2;
 - DPRD Kabupaten Raja Ampat, Dapil Raja Ampat 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [**Bukti P-2**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

- penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi PAPUA, PEGUNUNGAN, PAPUA, PAPUA BARAT DAYA dan MALUKU UTARA**, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

4.1.1. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	16.166		
2.	PARTAI GERINDRA	18.838		
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	24.009		
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4.193		
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	31.004		
6.	PARTAI BURUH	1.632		

7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	1.037		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	5.741		
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	8.906	13.723	- 4.817
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	10.258		
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	5.114		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6.317		
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	650		
14.	PARTAI DEMOKRAT	31.352		
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	12.719		
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	44.995		
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3.089		
18.	PARTAI UMMAT	2.360		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-....).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-....).
3. dst.

4.1.2. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)			
2.	PARTAI GERINDRA			



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)			
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)			
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)			
6.	PARTAI BURUH			
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)			
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)			
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1.054	5.054	- 4000
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)			
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)			
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)			
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)			
14.	PARTAI DEMOKRAT			
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)			
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)			
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)			
18.	PARTAI UMMAT			

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
6. dst.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

4.2.1. DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	1		
2.	PARTAI GERINDRA	1		
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	8919		
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	10731		
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2539		
6.	PARTAI BURUH	0		
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	0		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	21		
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1332	2100	- 768
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	983		
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	0		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	29		
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2493		
14.	PARTAI DEMOKRAT	6761		
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	3		
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2277		
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0		
18.	PARTAI UMMAT	0		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
3. dst.

4.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA

4.3.1. DAPIL PAPUA 6

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	527	527	
2.	PARTAI GERINDRA	270	270	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	1702	1702	
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7133	7133	
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2323	2323	
6.	PARTAI BURUH	436	436	
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	502	502	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	396	396	
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	776	3474	2698
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1430	1430	
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	138	138	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1857	1857	
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	318	318	

14.	PARTAI DEMOKRAT	3667	3667	
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	170	170	
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2897	1254	1643
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	687	687	
18.	PARTAI UMMAT	77	77	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti P-...).
3. dst..

4.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.4.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	2647
2.	PARTAI GERINDRA	2056
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	778
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	1368		
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	649		
6.	PARTAI BURUH	1280		
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	347		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	875		

9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1350		
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	663		
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	556		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1760		
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2173		
14.	PARTAI DEMOKRAT	555		
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	1619		
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	3881		
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	356		
18.	PARTAI UMMAT	1881		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara dikarenakan... (bukti P-...).
3. dst.

4.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

4.5.1. DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	
2.	PARTAI GERINDRA	
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)			
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)			
6.	PARTAI BURUH			
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)			
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)			
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1.088	5.173	- 4.085
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)			
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)			
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)			
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)			
14.	PARTAI DEMOKRAT			
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)			
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)			
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)			
18.	PARTAI UMMAT			

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
3. dst.

4.6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

4.6.1. DAPIL RAJA AMPAT 3

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)			
2.	PARTAI GERINDRA			
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)			
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)			
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)			
6.	PARTAI BURUH			
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)			
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)			
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)			
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)			
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)			
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)			
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)			
14.	PARTAI DEMOKRAT			
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)			
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)			
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)			
18.	PARTAI UMMAT			

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...).
6. dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1. Dapil Papua Pegunungan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - 2.2. Dapil Papua Pegunungan 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - 2.3. Dapil Pegunungan Bintang 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - 2.4. Dapil Papua 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua, Dapil Papua 6;
 - 2.5. Dapil Kepulauan Yapen 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 2.6. Dapil Halmahera Timur 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
 - 2.7. Dapil Raja Ampat 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

3.1.1. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		

[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

3.1.2. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		

[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

- 3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

- 3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PAPUA 6

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		

DAPIL...,

dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

3.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]

3.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



DAPIL RAJA AMPAT 3

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon
LBH PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA


GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.
PIMPINAN NASIONAL


RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL.


ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.


DIAN FARIZKA, S.H., M.H.


MOIN TUALEKA, S.H.


WAHYUDI, S.H.



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



Don Am 2

THEODORA AMFOTIS, S.H.

D
DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H.

R
RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H.

S
SUPRIATININGSIH, S.H., M.H.

Y
YAPITER MARPI, S.Kom., S.H.

W
WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn.

E
EKA RAHMAWATI, S.H., M.H.

W
WARDA, S.H.

M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H.

F
FI'ILI LATUAMURY, S.H.

AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H.

S
SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H.

P
PRAMITA SANDHI SAID, S.H.

S
SAHAT PARTOGI FRANCISCUS XAFERIUS, S.H.

O
OLOAN MARPAUNG, S.H.



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



DARWIN PANGGABEAN, S.H.

ARFAN PORETOKA, S.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H.

